



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , NIK 6302066702930003, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 27 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , NIK 6203011303930002, tempat tanggal lahir Danau Panggang, 13 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 19 September 2024 dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 M. bertepatan dengan 4 Rajab 1441 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 11.



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 101/01/II/2020 tanggal 27 Februari 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangkaraya selama kurang lebih 4 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6271030912200002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 09 Desember 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak 4 Februari 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 1. Tergugat telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak Penggugat dari pernikahan terdahulu yang masih di bawah umur;
 2. Tergugat telah ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 serta divonis 10 (sepuluh) tahun penjara;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 16 Maret 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan ;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 11.



permasalahannya;

8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dan berpenghasilan Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus Ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan untuk kepentingan anak itu sendiri yang masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak-anak tersebut serta keselamatan anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (ALM));
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama MUHAMMAD JUNAIIDI bin BAIHAKI, NIK 6271030912200002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 09 Desember 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;
dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 11.



persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita pada poin 9 dan petitum poin 3 dicabut oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 011/01/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 11.



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6302066702930003 atas nama Penggugat, tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Petikan Putusan Nomor: 165/Pid.Sus/2024/PN Plk atas nama TERGUGAT, tanggal 08 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti.
- Bahwa Penggugat bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 390/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Februari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 11.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPperdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 berupa Fotokopi Petikan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya maka Penggugat telah dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa Tergugat benar melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh Orang tua terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan sekarang sedang menjalani hukuman penjara selama 10 tahun dan sekarang berada di Rumah Tahanan kelas II A Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah cukup bukti yang meyakinkan Majelis Hakim tentang dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 11.



ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat dari pernikahan terdahulu;
- Tergugat telah ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 serta divonis 10 tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta P.3 maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2020 dan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak Muhammad Junaidi bin Baihaki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 04 Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri disebabkan:
 - Tergugat telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat dari pernikahan terdahulu;
 - Tergugat telah ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 serta divonis 10 tahun penjara;
 - Bahwa sejak 16 Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena ditahan/dipenjara dengan vonis 10 tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah rumah sejak 16 Maret 2024 maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 11.



tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak 16 Maret 2024 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 11.



kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noor Rasimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Noor Rasimah, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses / ATK	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	200.000
• PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	345.000

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)